



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Pengaruh Sanksi Pajak, Nasionalisme Dan Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palu)

*The Influence of Tax Sanctions, Nationalism and Patriotism on Taxpayer Compliance (Survey on Individual Taxpayers at KPP Pratama Palu)*

Vivi Elvionita<sup>1\*</sup>, Syamsuddin R<sup>2</sup>, Nunung Apriani<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Abdul Azis Lamadjido

\*Corresponding Author: E-mail: Nununkapriani@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 19 June, 2024

Revised: 22 June, 2024

Accepted: 08 July, 2024

#### Kata Kunci:

Sanksi Pajak, Nasionalisme, Patriotisme Dan Kepatuhan

#### Keywords:

Tax Penalties, Nationalism, Patriotism and Compliance

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5530](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5530)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sanksi pajak, nasionalisme dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif dan jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: nilai koefisien korelasi (Multiper R) adalah sebesar 0,831. Artinya bahwa tingkat keeratan hubungan sanksi pajak, nasionalisme dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu adalah sebesar 83,1%. Nilai koefisien determinasi pada kolom Adjusted R Square adalah sebesar 0,667 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh sanksi pajak, nasionalisme dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu adalah sebesar 66,7%. Sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the influence of tax sanctions, nationalism and patriotism on taxpayer compliance. This type of research uses descriptive and verification research and the type of data used is qualitative and quantitative data. The data sources used in this study are primary and secondary data. The statistical method used is multiple linear regression using the SPSS for Windows program. Based on the results of the calculations that have been carried out, it can be concluded that: the correlation coefficient value (Multiper R) is 0.831. This means that the level of closeness of the relationship between tax sanctions, nationalism and patriotism on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Palu is 83.1%. The determination coefficient value in the Adjusted R Square column is 0.667, which means that the results indicate that the magnitude of the influence of tax sanctions, nationalism and patriotism on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Palu is 66.7%. While the remaining 33.3% is explained by other variables that are not included in the regression model of this study

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Terbukti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari total penerimaan negara sebesar Rp 2.165,1 Triliun, sekitar Rp 1.786,4 Triliun bersumber dari pajak, sedangkan sisanya berasal dari

Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Dengan kata lain, sekitar 82,50 persen pendapatan negara bersumber dari pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Besarnya persentase pajak bagi penerimaan negara menyebabkan masyarakat yang merupakan wajib pajak dituntut untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Jannah dan Puspitosari, 2018). Ini berarti kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting, karena jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Tentu semua tindakan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2013:140).

Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada mengakibatkan wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya kepada pemerintah dan pada akhirnya melalaikan kewajiban perpajakannya.

Apalagi dengan diberlakukannya sistem self assessment di mana seluruh kegiatan perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dimulai dari perhitungan pajak yang terhutang, pembayaran, sampai dengan pelaporannya, sedangkan petugas pajak hanya memverifikasi SPT yang disetor oleh wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang ada, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan wajib pajak malas berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak dan menimbulkan kecenderungan untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya (Adinata, 2015).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor tersebut ialah sanksi pajak (Adinata, 2015). Sanksi pajak dapat menjadi kontrol dari kepatuhan wajib pajak yang efisien, di mana kontrol perilaku dalam perpajakan merupakan salah satu hal yang penting dalam kepatuhan wajib pajak (Jannah dan Puspitosari, 2018). Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan tindakan yang melenceng dari norma perpajakan. Selain itu, wajib pajak akan menganggap bahwa sanksi pajak hanya akan merugikan mereka karena semakin banyak sisa tunggakan yang harus dibayarkan apabila mereka tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Adinata (2015) dan Jannah dan Puspitosari (2018) melalui penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi pajak, faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah nasionalisme (Purnamasari dkk, 2017). Nasionalisme merupakan manifestasi dari kesadaran nasional dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Kusumawardani dan Faturachman, 2004). Wajib pajak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme dalam dirinya akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena menyadari bahwa pajak adalah sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Purnamasari dkk, (2017) menemukan bukti bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Patriotisme merupakan faktor lainnya yang juga diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Nazaruddin, 2018). Patriotisme merupakan keterikatan antara individu dengan bangsa dan negara mereka yang ditandai dengan adanya rasa kepercayaan, kebanggaan, kesetiaan, pengabdian serta kepedulian terhadap tanah airnya (Bar-Tal dan Staub, 1997). Dengan adanya sikap patriotisme, wajib pajak akan lebih sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk pengabdian terhadap negara, hal ini tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradini dkk, (2016) menyimpulkan bahwa patriotisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Palu Satu yaitu instansi Negara yang menjalankan layanan umum. Secara implementasi kegiatannya, sudah berupaya secara maksimal memberikan layanan unggul sesuai dengan harapan Masyarakat, namun pada realisasinya mengalami berbagai macam permasalahan dan

mengakibatkan evaluasi dari Masyarakat terhadap layanan tersebut tidak sesuai harapan. Pelayanan terhadap Wajib Pajak tidak hanya sebatas pemenuhan dan memberikan kepuasan terhadap jasa yang diberikan, namun dalam hal kepuasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan penyampaian keluhan yang dihadapi Wajib Pajak. Dalam melayani Wajib Pajak secara khusus dan mendalam diantaranya hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan Wajib Pajak, maka ada pegawai yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni Account Representative (AR) yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan secara khusus untuk memberikan pelayanan prima.

KPP Pratama Palu, Sulawesi Tengah saat ini tengah melakukan upaya pemulihan penerimaan pajak melalui proses bisnis penagihan aktif. Sebagaimana artikel yang diterbitkan menyatakan bahwa Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Palu Ishe Yudiwati mengatakan penagihan aktif dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Dia menyampaikan penyitaan aset dilakukan karena wajib pajak tidak kunjung melunasi tunggakan pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP). Penyitaan tersebut merupakan tindakan penagihan aktif atas pajak terutang sebesar Rp310 juta yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Oleh karena itu, DJP menggunakan kewenangan dalam UU No.19/200 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Proses bisnis penagihan aktif dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan. KPP Pratama Palu melayangkan surat teguran dan surat paksa. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Melakukan Penyitaan dan ditindaklanjuti dengan penyitaan aset milik wajib pajak, (<https://www.belasting.id/pajak/75496/Tagihan-Pajak-Tak-Dibayar-Tanah-dan-Bangunan-Disita-KPP/>)

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif dan jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengaruh sanksi pajak, nasionalisme dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu**

Menurut Rahayu (2013:139) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sejalan dengan Rahayu, Purnamasari dkk, (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar secara tepat waktu dan jumlah yang tepat.

Merujuk dari beberapa definisi di atas, maka dapat diuraikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam menyikapi serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan cara yang baik dan benar berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

Hasil pengujian secara simultan ditemukan bahwa sanksi, nasionalisme dan patriotisme berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu. Artinya adanya perubahan sanksi, nasionalisme dan patriotisme secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu. Nilai koefisien determinasi pada kolom Adjusted R Square adalah sebesar 0,667 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh sanksi, nasionalisme dan patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu adalah sebesar 66,7%. Sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu**

Berdasarkan teori atribusi, perilaku individu disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berperilaku patuh (secara terpaksa) karena memikirkan adanya sanksi pajak, baik berupa denda, bunga, kenaikan, bahkan sanksi pidana akibat tindakan yang melanggar aturan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dan taat terhadap aturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak dapat dijadikan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak menyimpang dari norma perpajakan. Prasetyo (2016:67) menambahkan pemberian sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran untuk selanjutnya menjadi patuh.

Dari hasil penelitian, menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Jannah dan Puspitosari (2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adinata (2015) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Feld dan Frey (2002) dalam Septarini (2015) menyatakan hukuman terhadap pelanggaran ringan berupa denda memiliki dampak negatif terhadap tax evasion. Ini berarti semakin tinggi denda yang dikenakan, semakin sedikit tingkat penghindaran pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

### **Pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu**

Menurut teori atribusi, nasionalisme yaitu faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku patuh karena adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam dirinya sebagai warga negara untuk bekerja sama dalam upaya pembangunan nasional.

Nasionalisme merupakan wujud dari kesadaran nasional dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari suatu negara untuk bersama-sama mencapai kemerdekaan bangsa dan sebagai pendorong bagi warga negara untuk membangun diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya (Kusumawardani dan Faturachman, 2004; Latief dkk, 2015:1).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang berjiwa nasionalisme memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional yang tujuannya adalah demi kemajuan bangsa, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pajak merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pembangunan itu sendiri. Untuk itu, dapat diuraikan bahwa semakin tinggi rasa nasionalisme yang tertanam dalam diri wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian, menunjukkan nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian tentang nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Purnamasari dkk, (2017) memberikan hasil bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Yudianto (2019) yang menerangkan bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu**

Patriotisme adalah bagian dari identitas sosial. Berdasarkan teori identitas sosial,

keberadaan wajib pajak dalam suatu negara akan menumbuhkan ikatan emosional, sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam negaranya, termasuk norma perpajakan.

Bar-Tal dan Staub (1997) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan yang terjalin antara individu dengan tanah airnya. Keterikatan itu mencerminkan emosi yang positif terhadap tanah airnya yang diungkapkan dengan kepercayaan, kebanggaan, kesetiaan, pengabdian, komitmen dan kepedulian terhadap tanah airnya. Pada dasarnya, keterikatan yang terjalin menyiratkan perilaku yang menguntungkan bagi kelompok

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat patriotisme yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan individu dengan tingkat patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya akan lebih sukarela dalam mematuhi aturan perpajakan sebagai bukti dari rasa kepercayaan, kebanggaan, kesetiaan, pengabdian, komitmen, dan kepedulian terhadap tanah airnya. Selain itu, jika dengan membayar pajak dapat mensejahterakan bangsanya, maka wajib pajak dengan tingkat patriotisme yang tinggi akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang tingkat patriotismenya rendah.

Dari hasil penelitian, menunjukkan patriotisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian tentang nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Pradini (2017), Nazaruddin (2018) dan Jannah dkk, (2018) yang menunjukkan bahwa patriotisme memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Hasil deskripsi statistik menyimpulkan bahwa sanksi pajak, nasionalisme, patriotisme dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu memiliki kategori yang sangat baik. Sanksi pajak, nasionalisme, patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu. Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu. Dan patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu

## **REKOMENDASI**

Dari hasil deskripsi yang sudah dijelaskan dengan nilai mean terendah pada variabel sanksi pajak dapat diajukan saran bahwa dalam pemberian sanksi pidana, sebaiknya pihak KPP Pratama Palu dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan, agar menjadi cambukan untuk membayar pajak, meskipun masih ada Wajib Pajak yang sengaja melanggar ketentuan perpajakan diharapkan untuk tidak memberikan ampun agar Wajib Pajak tersebut menjadi jera.

Dari hasil deskripsi yang sudah dijelaskan dengan nilai mean terendah pada variabel Nasionalisme dapat diajukan saran bahwa dalam hal kepatuhan dalam membayar pajak agar kiranya pihak KPP Pratama Palu memberikan pemaaman kepada wajib pajak sehingga mereka bisa menyadari bahwa pembangunan negara dalam hal membayar pajak merupakan tanggungjawab bersama.

Dari hasil deskripsi yang sudah dijelaskan dengan nilai mean terendah pada variabel Patriotisme dapat diajukan saran bahwa dalam hal kepatuhan dalam membayar pajak, diharapkan pihak KPP Pratama Palu juga dapat menumbuhkembangkan rasa bangga dari para wajib pajak atas kinerja penegakkan hukum di Indonesia

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang sifatnya pengembangan dan perbaikan dari penelitian ini, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan yang sama dengan metode penelitian yang sama atau yang berbeda. Dan diharapkan juga untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang belum bisa digambarkan dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adinata, Amelya. 2015. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal FEKON*, Vol. 2, No. 2.
- Ashford, Blake E and Fred Mael. 1989. Social Identity and the Organization. *Academy of Management Review*: Vol. 14, No. 1.
- Bar-Tal, Daniel dan Ervin Staub. 1997. *Patriotism: Its Scope and Meaning*. Ramat Aviv: Tel Aviv University
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*(Cetakan VII). Semarang: Undip.
- Hanifah, Hani dan Ivan Yudianto. 2019. The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, Vol. 2, No.1.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Huddy, L., and Nadia Khatib. 2007. American Patriotism, National Identity, and Political Involvement. *American Journal of Political Science*: 63-77.
- Ivancevich, J.M., Robert Konopaske dan Micahel T. Matteson. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Alih Bahasa Oleh Gina Gania. 2007. Jakarta: Erlangga.
- Jannah, M.T., Linda Y.H., dan Andika R. 2018. Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 13, No. 1:135-147.
- Jannah, Nur Intan dan Indriyani Puspitosari. 2018. Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*, Vol. 9, No. 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2019. Melalui: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. (24/04/2019)
- Konrad, K.A. dan Qari, S. 2009. The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance. *Discussion Paper Series, IZA DP No. 4121*.
- Kusumawardani, A. dan Faturachman. 2004. Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No. 2.
- Latief, Yudi, Adi Suryanto dan Abdul A. M. 2015. *Nasionalisme*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Madjid, Nurcholish. 2013. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Nazaruddin, Ietje. 2018. The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 115-129.
- Patmasari, Eken, Trimurti dan Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 2337 - 4349.
- Pradini, H.S., Martdian R dan Trixa E.W.H. 2016. Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Simposium Nasional Akuntansi*, XIX.
- Prasetyo, Adinur. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Purnamasari, A., Umi Pratiwi, dan Sukirman. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 14 No. 1:22-39.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan (Edisi 8 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S.P. 2006. Perilaku Organisasi (Edisi 10). Alih Bahasa Oleh Benyamin Molan. 2006. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Septarini, Dina Fitri. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol. VI No. 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta